



P U T U S A N

Nomor 9/PDT/2017/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BOSOWA MULTI FINANCE. Pusat berkedudukan di Makassar Cq. PT

BOSOWA MULTI FINANCE Cabang Manado alamat Jalan Kairagi
No. 36 Kelurahan Kairagi Weru Lingkungan II Kecamatan Paal II
Manado.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L a w a n :

I WAYAN SUDANA; Tempat Tanggal Lahir Mopugad, Lahir tanggal 30
Desember 1985, Umur 31 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara
Indonesia, Alamat Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan II Kecamatan
Mapanget Manado, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta Status
perkawinan Kawin, Pendidikan Sarjana (S1) Keterangan No. Hp
081340058668;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**

PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR Authorrized dealer of Mitsubishi Motor
Pusat berkedudukan di Makassar Cq. PT. BOSOWA BERLIAN
MOTOR Authorrized dealer of Mitsubishi Motor Cabang Manado
alamat Jalan Kairagi No. 36 Kelurahan Kairagi Weru Lingkungan II
Kecamatan Paal II Manado.

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERBANDING semula **TURUT**

TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 155/Pdt.G/2016/ PN.Mnd tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran cicilan/angsuran kredit sebuah mobil merek outlander sport yang dibayarkan oleh Penggugat sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 kepada Tergugat.
4. Menyatakan sah menurut hukum kontrak perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat **No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013**, yang ditanda tangani pada bulan November 2013.
5. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang baik dan menyatakan Penggugat tidak pernah macet dalam pembayaran cicilan/angsuran kepada pihak Tergugat sejak bulan september 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 .
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan kesalahan Input dari PT Bosowa Multi Finance pusat Makassar pada cicilan/angsuran bulan Januari dan pebruari tahun 2016 adalah **perbuatan melawan hukum** mengakibatkan Penggugat masuk kategori Kolek dalam IDI History (Pengawasan);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti **kerugian Immateril** tersebut sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dalam IDI History Bank Indonesia.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan.
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding i dengan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 April 2016 di bawah register perkara No.155/Pdt.G/2016/PN.Mnd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** mengajukan permohonan kredit kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek **Outlander Sport GLS** kepada **Turut Tergugat** dengan cara membayar Iden sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2013 kepada **Turut Tergugat** selaku Dealer, kemudian **Penggugat** pada tanggal tanggal 26 Juli 2013 membayar uang Muka sebesar Rp. 44.050.000,- (Empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada **Turut Tergugat** dan dilanjutkan pelunasan uang muka oleh **Penggugat** pada tanggal 30 November 2013 sebesar Rp. 32.347.980 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada **Turut Tergugat**.
2. Bahwa setelah pelunasan Uang panjar sebagaimana dalam poin 1 di atas dilanjutkan dengan menanda tangani kontrak kredit pembelian kendaraan merek outlander Sport DB.1078 AO dengan harga disepakati sebesar Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) antara **Penggugat** dengan **Tergugat** anak perusahaan Turut Tergugat, pada bulan **Nopember 2013. Kontrak No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013** dengan angsuran sebesar

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.294.000,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) selama 60 bulan.

3. Bahwa kedudukan **Tergugat** selaku PT Bosowa Multi Finance adalah anak perusahaan dari Turut Tergugat yang mendanai pembayaran pembelian kendaraan mobil tersebut, **Turut Tergugat** selaku *Dealer* menyarankan untuk menandatangani kontrak kredit antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, oleh karena itu Turut Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa **Penggugat** telah membayar cicilan/angsuran kepada **Tergugat** sesuai ketentuan yang tertera dalam kontrak perjanjian kredit **No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013** dan telah membayar setiap bulan kepada **Tergugat** sebelum jatuh Tempo pada tanggal 20, Penggugat tidak pernah terlambat dalam melakukan kewajiban untuk membayar cicilan/-angsuran setiap bulan sejak kontrak kredit ditandatangani oleh **Penggugat** dengan **Tergugat** dan hingga pada saat ini, selanjutnya cicilan tersebut tetap di bayar/dilunasi oleh **Penggugat** hingga gugatan maupun perkara ini sementara berjalan.
5. Bahwa oleh karena **Penggugat** adalah wiraswasta mempunyai usaha/ bisnis usaha sembako dan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Mandiri di Kelurahan Maasing. **Penggugat** membutuhkan dana untuk menambah modal usaha, **Penggugat** mengajukan permohonan Kredit ke Bank mandiri pada bulan Januari tahun 2016, selanjutnya persyaratan sudah di penuhi, plapon yang di mohonkan oleh **Penggugat** sebesar RP. 1. 350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), Pihak Bank Mandiri telah melakukan survei analisis sesuai jumlah agunan Sertifikat Hak Milik, tinggal menunggu pencairan namun pada bulan Maret 2016 pihak Bank **menolak** tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa setelah penolakan dari Bank Mandiri tersebut, **Penggugat** mengajukan permohonan Kredit lagi ke Bank Danamon pada bulan Maret tahun 2016 dengan maksud untuk menambah modal usaha milik

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun oleh pihak Danamon **menolak** permohonan kredit tersebut.

7. Bahwa untuk mengetahui penyebab penolakan dari Bank Mandiri Manado dan Bank Danamon Manado maka **Penggugat** menanyakan ke Bank Indonesia Cabang Manado perihal **IDI History** apakah ada kendala atas nama **Penggugat**, pihak Bank Indonesia Cabang Manado telah mengeluarkan data permintaan dari **Penggugat** ternyata cicilan /angsuran kredit mobil milik **Penggugat** di PT Bosowa Multi Finance dalam hal ini **Tergugat** masuk pada **kategori Kolek** (pengawasan) dikarenakan menunggak pada bulan Januari dan Pebruari tahun 2016, pada hal **Penggugat** tidak pernah menunggak pembayaran cicilan / angsuran setiap bulan.
8. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 **penggugat** menemui **Tergugat** dan menjelaskan IDI History dari Bank Indonesia Manado tersebut, oleh **Tergugat** menjelaskan adanya kesalahan Input dari PT Bosowa Multi Finance pusat Makassar.
9. Bahwa akibat adanya kesalahan Input yang di lakukan oleh **Tergugat** mengakibatkan **Penggugat** mengalami Kerugian materil dan imateril, kerugian mana Penggugat tidak dapat meningkatkan usahanya sebagai Wiraswasta oleh karena itu perbuatan Tergugat adalah **Perbuatan Melawan hukum**.
10. Bahwa oleh karena itu berdasarkan **pasal 1365 KUHP** **Perdata** berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan Kerugian tersebut, oleh karena itu wajar menurut hukum **Penggugat** menuntut kerugian materil dan imateril sebagai berikut:

Kerugian Materil: Bahwa **Penggugat** sejak kontrak Perjanjian Kredit sebuah mobil Outlander Sport sejak bulan September 2013 sampai

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Maret tahun 2016 tidak pernah macet, selalu membayar tepat waktu atau sebelum jatuh tempoh tanggal 20 setiap bulannya, jumlah total keseluruhan cicilan / angsuran hingga tanggal 20 Maret 2016 sebesar Rp 257.114.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) akibat kesalahan input pada bulan Januari dan Pebruari tahun 2016, Penggugat mengalami **kerugian materil** yaitu cicilan mulai september 2013 sampai Maret 2016 sebesar Rp 257.114.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) ditambah uang muka dan biaya inden sebesar Rp. 81.397.980,-(delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tuju ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) **total kerugian Materil** sebesar Rp. 338.511.980,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

Kerugian Imateril: Bahwa kerugian yang di derita oleh **Penggugat** akibat perbuatan **Tergugat** melakukan kesalahan Input yang mengakibatkan **Penggugat** mengalami kerugian, akibat kesalahan tersebut Penggugat **masuk kategori Kolek dalam IDI History (pengawasan)** sehingga permohonan kredit yang di ajukan oleh Penggugat kepada Bank Mandiri pada bulan Januari 2016 dengan plafon sebesar RP. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah melakukan analisis agunan sertifikat hak milik dan disurvei tinggal menunggu pencairan ternyata pada bulan Maret 2016 telah **ditolak oleh pihak Bank Mandiri** dan setelah itu Penggugat telah mengajukan permohonan kredit ke Bank Danamon pada bulan Maret 2016 dengan jumlah yang sama tetap di tolak, sehingga **akibat hukumnya** usaha penggugat tidak berkembang bahkan **akan gulung tikar** karena sudah tertutup pintu pinjaman ke Bank-Bank lain, kerugian Imateril tersebut di perkirakan sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)** ditambah **kerugian Materil** sebesar Rp. 338.511.980,- (tiga ratus tiga puluh delapan

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) jadi total kerugian baik **materil maupun Imateri** sebesar **RP. 3.338.511.980,-** (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu sembilan delapan puluh rupiah).

11. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan **Penggugat** tidak Illusoir kelak mengingat adanya kekhawatiran **Tergugat** mengalihkan atau memindah tangankan aset/harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik **Tergugat** yang terletak di Jalan Kairagi No. 36 Kota Manado maka **Penggugat** memohonkan agar diletakkan sita jaminan oleh Hakim Ketua dan Hakim Majelis.
12. Bahwa oleh karena Gugatan **Penggugat** didasari dengan bukti bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka terhadap perkara ini agar dijalankan putusan serta merta walaupun ada perlawanan/Banding ataupun Kasasi dari **Tergugat**

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, Cq. Hakim Ketua dan Hakim Majelis berkenan Memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti - bukti surat yang Penggugat ajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran cicilan/angsuran kredit sebuah mobil merek outlander sport yang dibayarkan oleh Penggugat sejak bulan september 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 kepada Tergugat.
4. Menyatakan sah menurut hukum kontrak perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat **No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013**, yang ditanda tangani pada bulan November 2013.

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang baik dan menyatakan Penggugat tidak pernah macet dalam pembayaran cicilan/angsuran kepada pihak Tergugat sejak bulan september 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 .
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan kesalahan Input dari PT Bosowa Multi Finance pusat Makassar pada cicilan/angsuran bulan Januari dan pebruari tahun 2016 adalah **perbuatan melawan hukum** mengakibatkan Penggugat masuk kategori Kolek dalam IDI History (Pengawasan)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti **kerugian Materil** kepada Penggugat akibat kesalahan tersebut Penggugat **masuk kategori Kolek dalam IDI History (pengawasan)** kerugian tersebut sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 sebesar Rp 257.114.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) ditambah biaya uang muka dan biaya inden sebesar Rp. 81.397.980,-(delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) **total kerugian Materil** sebesar Rp. 338.511.980,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) **kerugian Imateril** akibat kesalah tersebut Penggugat **masuk kategori Kolek dalam IDI History (pengawasan)** sehingga permohonan kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Bank Mandiri pada bulan Januari 2016 dengan plapon sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan analisis agunan sertifikat hak milik dan disurvei tinggal menunggu pencairan ternyata pada bulan Maret 2016 **ditolak oleh pihak Bank Mandiri** dan setelah itu Penggugat mengajukan permohonan kredit ke bank Danamon pada bulan Maret 2016 dengan jumlah yang sama namun tetap di tolak, **akibat hukumnya** usaha dagang sembako dan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Mandiri mengalami penurunan karena dana pinjaman yang diharapkan dari pihak bank di tolak, kerugian tersebut usaha milik penggugat tidak berkembang bahkan **akan gulung tikar**, karena sudah

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup pintu pinjaman ke bank-bank lain, termasuk di dalamnya keuntungan yang tertunda, hilang kepercayaan pihak bank kepada Penggugat oleh karena itu kerugian **Imateril** tersebut diperkirakan sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga miliar rupiah) total jumlah kerugian baik **materil maupun Imateri** sebesar **Rp. 3.338.511.980,-** (tiga miliar tiga ratus tigapuluh delapan juta lima ratus sebelas ribu sembilan delapan puluh rupiah).

8. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dalam IDI History Bank Indonesia.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan.
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij Voorraad)
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Dalam Subsidair:

Apabila Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon Keadilan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat sepanjang bertentangan dengan materi/hakekat Jawaban Tergugat I;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 2 benar adanya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 itu tidak benar adanya. Sesuai kesepakatan yang tertera dalam kontrak perjanjian kredit Nomor 47/BMF-NC/MD/VIII-2013 dimana tanggal jatuh tempo Penggugat yaitu tanggal 20 setiap bulan berjalan namun Penggugat selalu telat dalam melakukan

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Tergugat yang jatuh tempo setiap tanggal 20 bulan berjalan;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 dan 6 pihak Tergugat tidak tahu menahu dikarenakan pihak Tergugat tidak terlibat dalam permohonan kredit yang dilakukan pihak Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 benar adanya, Pihak Penggugat masuk dalam kategori kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus dikarenakan Penggugat telat dalam melakukan pembayaran terhadap Tergugat dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/Kep/Dir hal lampiran dimana “terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari” maka dapat dimasukkan dalam kategori dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 benar adanya. Pihak Penggugat datang kepada Tergugat terkait IDI History Penggugat yang terjadi kolektibilitas 2 (Pengawasan) pada Bulan Januari dan Bulan Februari; Dikarenakan pada Bulan Januari pihak Tergugat melakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2016 yang jatuh pada hari Sabtu yang dimana pada hari Sabtu merupakan hari libur perbankan, maka pihak Tergugat tidak bisa melakukan penginputan sesuai tanggal pembayaran dikarenakan penyetoran uang/cicilan Penggugat ke bank dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sehingga pihak Tergugat melakukan pencatatan pembayaran pada tanggal 1 Februari 2016. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi kolektibilitas dari pihak Penggugat yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 47/BMF-NC/MD/VIII-2013 yang dimana tanggal jatuh tempo pembiayaan jatuh setiap tanggal 20 bulan berjalan;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9, 10, 11, dan 12 adalah mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan oleh karena Tergugat I sama sekali tidak

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat. Dalil gugatan Penggugat termaksud adalah isapan jempol semata.

Adapun Tergugat sangat kooperatif kepada pihak Penggugat dimana Pihak Tergugat melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Bukopin untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Kelancaran Pembayaran untuk digunakan dalam perjanjian kredit pinjaman;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas dengan ini kami Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusannya dengan "Menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat (Premier dan Subsider) setidaknya tidak dapat diterima;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Manado kepada Turut Tergugat pada tanggal 14 November 2016 dengan No. 155/Pdt.G/2016/PN.Mnd yang dilaksanakan dengan sah dan seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Manado;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 155/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 155/Pdt.G/2015/PN.Mnd tanggal 24 Oktober 2016 agar diperiksa kembali dan diputuskan dalam tingkat banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan banding kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 24 Nopember 2016 dan kepada Turut Terbanding Isemula Turut Tergugat pada tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 155/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 24 Nopember 2016;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang dimajukan oleh Pembanding semula Tergugat bertanggal 22 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Nopember 2016 yang selanjutnya diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama surat memori banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2016;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 28 Desember 2016 dari Terbanding semula Penggugat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Januari 2017 dan selanjutnya surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan seksama kepada Pembanding semula Terbanding pada tanggal 10 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) masing-masing tanggal 12 Januari 2017 kepada Pembanding semula Tergugat, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Januari 2017 dan relas Pemberitahuan memeriksa berkas sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Manado.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, maksud dan tujuan permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat adalah sebagaimana terurai didalam surat memori banding;

Menimbang, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Mnd tanggal 25 Juli 2016 yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

ALASAN PERTAMA

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado (PN Manado) keliru dalam dalam putusnya karena lalai mempertimbangkan fakta persidangan dimana yang menetapkan status kolektibilitas seorang Nasabah adalah Bank Indonesia bukan PEMBANDING (dhl. TERGUGAT).
- 2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana alat bukti T-2, status Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) yang dialami oleh TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) adalah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum **[Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perbankan Indonesia (revisi), 2013 : 321-323]**, penentuan status Kolektibilitas seorang Debitur (Nasabah) adalah sepenuhnya kewenangan Bank Indonesia, dimana status kolektibilitas 2 atau yang disebut dengan **“Kredit Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)”**
“Adalah suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau kadang-kadang terjadi cerukan, atau mutasi rekening relatif rendah, atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh pinjaman baru”
- 4) Bahwa oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan secara hukum penentuan status Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) yang dialami oleh TERBANDING (dhl. PENGGUGAT), maka Bank Indonesia seharusnya ikut diletakkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.



- 5) Bahwa meskipun PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) tidak mengajukan EKSEPSI perihal kekurangan pihak ini, akan tetapi pertimbangan **Majelis Hakim PN Manado** dalam putusannya akan menjadi tidak sempurna khususnya mengenai hubungan kausalitas antara status Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) yang dialami oleh TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) disebabkan oleh perbuatan PEMBANDING (dhl. TERGUGAT).
- 6) Bahwa dengan demikian, dengan tidak diikutkannya Bank Indonesia sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka seharusnya **Majelis Hakim PN Manado** menyatakan gugatan yang diajukan oleh TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) adalah Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).

ALASAN KEDUA

- 1) Bahwa selain mengenai keharusan untuk menarik Bank Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, ketidakcermatan **Majelis Hakim PN Manado** mengenai kekurangan pihak dalam perkara ini juga terlihat secara jelas dan nyata dalam amar putusannya pada angka 8 halaman 30 yang berbunyi :

"Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dalam IDI History Bank Indonesia"

- 2) Bahwa sebelum sampai pada amar ini, ternyata **Majelis Hakim PN Manado Majelis Hakim PN Manado** tidak cermat dalam mempertimbangkan apakah PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) memiliki

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memulihkan nama baik TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam IDI History Bank Indonesia.

- 3) Bahwa urusan memulihkan nama baik TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam IDI History Bank Indonesia adalah bukan kewenangan dan tanggung jawab PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) melainkan kewenangan dan tanggung jawab Bank Bukopin sebagai pihak yang memiliki data dan sistem yang terintegrasi langsung dengan Bank Indonesia.
- 4) Bahwa selain Bank Bukopin yang memiliki akses langsung untuk memulihkan nama baik TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam IDI History Bank Indonesia, juga Bank Indonesia itu sendiri sebagai pemilik *System BI Checking* IDI History yang memiliki kewenangan langsung dalam hal pemulihan kolektibilitas seorang nasabah.
- 5) Bahwa PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) sama sekali tidak memiliki akses terhadap sistem IDI History Debitur yang ada di Bank Indonesia. Pihak yang memiliki akses terhadap IDI History a.n. TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dan terintegrasi dengan Bank Indonesia adalah Bank Bukopin bukan PEMBANDING (dhl. TERGUGAT). Bagaimana mungkin PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) dihukum untuk memulihkan nama baik TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam IDI History Bank Indonesia sementara dia tidak memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan pemulihan.
- 6) Bahwa oleh karena itu, amar putusan **Majelis Hakim PN Manado** yang menghukum PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) untuk memulihkan nama

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam IDI History Bank Indonesia adalah suatu kekeliruan yang nyata sehingga harus dibatalkan.

- 7) Bahwa **Majelis Hakim PN Manado** tidak cermat dalam menyusun pertimbangan dan amar putusan terkhusus pada amar nomor 8 (delapan) *a quo*. Seharusnya **Majelis Hakim PN Manado** mempertimbangkan, untuk mengabulkan petitim nomor 8 (delapan) ini dan agar amar putusan nomor 8 (delapan) *a quo* memiliki relevansi dan dapat dieksekusi, maka Bank Bukopin sebagai pihak yang memiliki akses dan kewenangan terhadap IDI History a.n. TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) seharusnya ikut diletakkan sebagai pihak Tergugat.
- 8) Bahwa dengan bahasa yang sederhana, pada satu sisi **Majelis Hakim PN Manado** mempertimbangkan agar nama baik TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dipulihkan dalam IDI History Bank Indonesia, namun pada sisi yang lain tidak mempertimbangkan untuk menarik Bank Indonesia dan Bank Bukopin sebagai pihak yang berwenang dan memiliki akses langsung dalam hal pemulihan nama baik TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam IDI History Bank Indonesia.
- 9) Bahwa oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

ALASAN KETIGA

- 1) Bahwa penyebab ditetapkannya TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) ditetapkan dalam status Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) oleh Bank Indonesia adalah karena perbuatan *vanprestasi* dan kesalahan TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) sendiri.
- 2) Bahwa **Majelis Hakim PN Manado** keliru dalam mempertimbangkan penyebab-penyebab dari ditetapkannya TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam status Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus).

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat P-36, TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) ditetapkan dalam status Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) oleh Bank Indonesia dikarenakan TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) pada bulan Januari 2016 (Angsuran ke-29) melakukan pembayaran dengan telah melewati jatuh tempo yaitu pada tanggal 30 Januari 2016. Sementara untuk angsuran bulan Januari 2016 (Angsuran ke-29) tersebut, jatuh temponya jatuh pada tanggal 20 Januari 2016.

4) Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Alat Bukti Surat T-1, Alat Bukti Surat P-36; dan Alat Bukti Surat P-28; ternyata pada angsuran bulan Januari 2016 (Angsuran ke-29), TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) memang telah melakukan pembayaran dengan melewati waktu jatuh tempo sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan No. 48/BMF-NC/MD/VIII-2013 tertanggal 30 Agustus 2016 ("**Perjanjian Pembiayaan 48/2013**"). Dalam hal ini, TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) melakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2016, sementara jatuh temponya 20 Januari 2016.

5) Bahwa dengan demikian, sangatlah jelas dan terang benderang dimana penyebab dari ditetapkannya TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) ke dalam status Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) oleh Bank Indonesia adalah sepenuhnya akibat dari kesalahan TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) itu sendiri.

Sebagaimana bahwa penentuan status Kolektibilitas seorang Debitur (Nasabah) adalah sepenuhnya kewenangan Bank Indonesia, dimana ditentukan bahwa status kolektibilitas 2 atau yang disebut dengan "**Kredit Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)**" adalah :

"Adalah suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hari, atau kadang-kadang terjadi cerukan, atau mutasi rekening relatif rendah, atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh pinjaman baru” [Vide Pasal 12 ayat 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum **[Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perbankan Indonesia (revisi), 2013 : 321-323]***

- 6) Bahwa sebenarnya jika mencermati Alat Bukti Surat P-4 s/d Alat Bukti Surat P-34 yang kemudian dihubungkan dengan Alat Bukti Surat T-1, maka akan ditemukan suatu fakta hukum dimana TERBANDING (dhl. PENGUGAT) mulai pada angsuran pertama (bulan September 2013) sampai dengan angsuran ke 35 (bulan Juli 2016) selalu mengalami penunggakan atau membayar lewat jatuh tempo. Artinya telah sangat jelas dan nyata, TERBANDING (dhl. PENGUGAT) adalah debitur yang tidak beritikad baik, sehingga sangat wajar dan patut apabila TERBANDING (dhl. PENGUGAT) ditetapkan ke dalam status Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) oleh Bank Indonesia.
- 7) Bahwa harus pula dipahami dimana mekanisme *BI Checking* yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam menentukan kolektibilitas seorang debitur adalah berjalan dengan *by system*. Dengan kata lain status kolektibilitas seorang debitur akan terinput secara otomatis bilamana debitur melakukan penunggakan atau melakukan pembayaran melewati jatuh tempo.
- 8) Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum pertimbangan **Majelis Hakim PN Manado** yang menentukan dimana penyebab dari ditetapkannya TERBANDING (dhl. PENGUGAT) ke dalam status Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) oleh Bank

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah karena kesalahan dari PEMBANDING (dhl. TERGUGAT).

ALASAN KEEMPAT

- 1) Bahwa PEMBANDING (dhl. TERGUGAT). keberatan terhadap pertimbangan **Majelis Hakim PN Manado** pada halaman 23 paragraf kedua yang menyatakan :
"... yang dalam dalil jawaban Tergugat menyatakan tanggal jatuh tempo Penggugat yaitu tanggal 20 setiap bulan berjalan, dan dalam lampiran bukti P.35 berupa schedule Angsuran Pembiayaan tercatat tanggal jatuh tempo adalah setiap tanggal 20, sedangkan realisasi pembayaran sejak awal dimulainya pembayaran angsuran Penggugat seluruhnya di atas tanggal 20, namun demikian Penggugat tidak pernah melakukan penunggakan atas kewajibannya tersebut.."
- 2) Bahwa dari pertimbangannya tersebut, **Majelis Hakim PN Manado** ternyata berpendapat bahwa TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) belum dapat dianggap melakukan penunggakan pembayaran meskipun TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) selama pembayaran angsuran mulai dari angsuran pertama (bulan September 2013) s/d angsuran ke 35 (bulan Juli 2016) selalu membayar lewat jatuh tempo yaitu selalu lewat tanggal 20 setiap bulannya.
- 3) Bahwa pendapat **Majelis Hakim PN Manado** tersebut adalah sangat keliru karena sebagaimana yang telah PEMBANDING (dhl. TERGUGAT). singgung dalam **Poin 7 Alasan Kedua** di atas, bahwa sistem *BI Checking* yang selama ini berjalan di Bank Indonesia bekerja secara otomatis. Bilamana debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran sampai pada waktu jatuh tempo angsuran pada bulan berjalan, maka secara otomatis (*by system*) sistem akan langsung menentukan status kolektibilitas debitur tersebut.

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa tentu sangat bertentangan dengan logika hukum, pada premis pertimbangannya **Majelis Hakim PN Manado** menyatakan TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam melakukan pembayaran selalu lewat jatuh tempo (di atas tanggal 20) pada setiap bulan berjalan, akan tetapi pada konklusinya justru menyatakan TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) tidak melakukan penunggakan.
- 5) Bahwa lagi pula, secara hukum perbuatan TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) yang tidak melakukan pembayaran dalam masa tempo yang telah ditentukan sebagaimana dalam **Perjanjian Pembiayaan 48/2013** adalah sudah berkualifikasi sebagai perbuatan Wanprestasi.
- 6) Bahwa dalam konteks perjanjian pembiayaan, salah satu bentuk perbuatan Wanprestasi dari debitur adalah bilamana debitur tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai masa tempo pada bulan berjalan.

ALASAN KELIMA

- 1) Bahwa **Majelis Hakim PN Manado** keliru dalam menilai dan memaknai Alat Bukti Surat P-35, P-36 dan T-3 .
- 2) Bahwa kekeliruan **Majelis Hakim PN Manado** keliru dalam menilai dan memaknai Alat Bukti Surat P-35, P-36 dan T-3 terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 25 paragraf ke dua yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan mengenai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang menerangkan mengenai kategori kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, dimana mencermati materi itu ternyata pada sisi yang lain Tergugat

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengategorikan Penggugat lancar sedangkan pada sisi yang lain mengategorikan Penggugat sebagai dalam Perhatian Khusus”

- 3) Bahwa yang mengategorikan TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam status Kolektibilitas 2 (“Dalam Perhatian Khusus”) bukanlah PEMBANDING (dhl. TERGUGAT), melainkan *System BI Checking* yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Sebagaimana yang telah PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) singgung di atas, dimana *System BI Checking* di Bank Indonesia berjalan secara otomatis bilamana TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) tidak melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada bulan berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dalam **Perjanjian Pembiayaan 48/2013**. Jadi ditagorikannya TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalam status Kolektibilitas 2 (“Dalam Perhatian Khusus”) adalah karena kesalahan dari TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) sendiri, yaitu tidak melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo (*jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berjalan*) tetapi melakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2016.
- 4) Bahwa Surat Keterangan Lancar Nomor 92/BMF-Ket-Mdo/IV-2016 tanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) sebagaimana Alat Bukti Surat P-35 adalah respon itikad baik PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) untuk membantu penyelesaian permasalahan Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) yang dialami oleh TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) di Bank Indonesia.
- 5) Bahwa lagi pula dalam konsteks perkara *a quo*, yang memiliki akses langsung terhadap *System BI Checking* yang ada di Bank Indonesia adalah Bank Bukopin bukan PEMBANDING (dhl. TERGUGAT). Seberapa banyak pun Surat Keterangan Lancar yang diterbitkan oleh PEMBANDING

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dhl. TERGUGAT) untuk membantu penyelesaian permasalahan Kolektibilitas 2 ("Dalam Perhatian Khusus") yang dialami oleh TERBANDING (dhl. PENGGUGAT), tetap yang melakukan pengaksesan secara langsung adalah Bank Bukopin dan penentuan status kolektibilitas sepenuhnya kewenangan Bank Indonesia yang sistemnya berjalan otomatis, yang pada akhirnya akan ditentukan oleh faktor kedisiplinan membayar TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) itu sendiri.

ALASAN KEENAM

- 1) Bahwa PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) keberatan terhadap pertimbangan **Majelis Hakim PN Manado** pada halaman 25, paragraf ke-4, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa keterlambatan yang disebabkan oleh Tergugat diakui pula oleh Tergugat itu sendiri dalam Jawabannya Angka 7 bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 benar adanya (poin 8 dimaksud adalah pada tanggal 8 April 2016 dst...) Pihak Penggugat datang kepada Tergugat terkait IDI History yang terjadi kolektibilitas dikarenakan pada bulan Januari pihak Tergugat melakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2016 yang jatuh pada hari sabtu yang dimana pada hari sabtu merupakan hari libur perbankan, maka Pihak Tergugat tidak bisa melakukan penginputan sesuai tanggal pembayaran ... dst"

- 2) Bahwa dalam menyusun pertimbangannya tersebut, ternyata **Majelis Hakim PN Manado** tidak dengan cermat membaca dan keliru dalam memahami Jawaban PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) tanggal 17 Juni 2016 pada halaman ke-2, angka 7 yang selengkapnya berbunyi :

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 8 benar adanya, pihak Penggugat datang kepada tergugat terkait IDI History Penggugat yang terjadi Kolektibilitas 2 (Pengawasan) pada Bulan Januari dan Bulan Februari.

*Dikarenakan pada bulan januari pihak Tergugat (**kesalahan pengetikan, seharusnya tertulis “Penggugat”**) melakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2016 yang jatuh pada hari sabtu yang dimana hari sabtu merupakan hari libur perbankan, maka pihak Tergugat tidak bisa melakukan penginputan sesuai tanggal pembayaran dikarenakan penyetoran uang/cicilan penggugat ke bank dilakukan hari senin tanggal 1 Februari 2016 sehingga pihak tergugat melakukan pencatatan pembayaran pada tanggal 1 Februari 2016. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi Koletibiltas dari pada pihak Penggugat yang melakukan pembayaran tidak sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan No. 47/BMF-NC/MD/VIII-2013 yang dimana tanggal jatuh tempo pembiayaan (**kesalahan pengetikan, seharusnya tertulis “Pembayaran”**) jatuh setiap tanggal 20 bulan berjalan”*

- 3) Bahwa jika dicermati secara saksama yang kemudian dihubungkan dengan Alat Bukti Surat P-28, P-36, dan T-1, maka akan diperoleh suatu fakta hukum dimana tidak mampunya PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) melakukan penginputan atas pembayaran angsuran ke-29 (bulan Januari 2016) dikarenakan TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) melakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2016. Selain pembayaran memang telah melewati jatuh tempo (*vanprestasi*), juga pada tanggal 30 Januari 2016 tersebut bertepatan dengan hari sabtu, hal mana hari sabtu adalah hari dimana sistem perbankan sedang *offline*.

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.



- 4) Bahwa jadi tidak ada sama sekali kesalahan yang dilakukan oleh PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) yang dapat dijadikan penyebab ditetapkannya TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) ke dalam status Kolektibilitas 2 ("dalam perhatian khusus") oleh sistem *BI Checking Bank* Indonesia.
- 5) Bahwa ditetapkannya TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) ke dalam status Kolektibilitas 2 ("dalam perhatian khusus") oleh sistem *BI Checking Bank* Indonesia adalah sepenuhnya karena pembayaran yang dilakukan oleh TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) pada angsuran ke-29 bulan Januari 2016 dilakukan telah melewati jatuh tempo.
- 6) Bahwa dengan demikian tidak ada kesalahan pada PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) sehingga gugatan dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) harus dinyatakan ditolak.

ALASAN KETUJUH

- 1) Bahwa PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) keberatan terhadap pertimbangan pertimbangan **Majelis Hakim PN Manado** pada halaman 24, paragraf ke-2, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat juga sebelumnya tidak pernah melakukan teguran atau peringatan akan keterlambatan Penggugat dalam melakukan penysetoran, sampai dengan selesainya pembayaran angsuran dimaksud"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa tidak ada kaitan antara tidak diajukannya somasi atau Peringatan oleh PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) kepada TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dengan ditetapkan TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) ke dalam status Kolektibilitas 2 ("dalam perhatian khusus") oleh sistem *BI Checking* Bank Indonesia. Ada tidaknya Somasi atau Peringatan yang diajukan oleh PEMBANDING (dhl. TERGUGAT) tidak berpengaruh terhadap penentuan status Kolektibilitas 2 ("dalam perhatian khusus") TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) oleh sistem *BI Checking* Bank Indonesia yang berjalan secara otomatis.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat Kontra Memori banding seperti sebagai berikut:

1. Bahwa bantahan terhadap **alasan pertama** yang di ajukan oleh Pembanding semula Tergugat halaman ke 1 (satu) poin 1 sampai dengan poin 6 secara keseluruhan akan di tanggapinya oleh Terbanding dahulu Penggugat **yaitu** : bahwa bank Indonesia mengeluarkan status Kolektibilitas yang di alami oleh Terbanding di karenakan ada sebab, selanjutnya sebab tersebut bermula dari Pembanding itu sendiri yang melakukan kesalahan atau keterlambatan imput kepada Bank Bukopin hal ini telah terbukti baik melalui bukti vide surat-surat bukti yang di ajukan oleh Terbanding juga, telah bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang di ajukan oleh Terbanding dan pula semua bukti tersebut telah teruji.
2. Bahwa sehubungan dengan bantahan di atas maka sangat tidak relevan menarik pihak Bank Indonesia untuk masuk dalam perkara ini , sebab Bank Indonesia adalah System BI Checking jadi tidak mungkin di terbitkan oleh Bank Indonesia jika tidak ada keterlambatan imput dari Pembanding ke bank Bukopin, oleh karena adanya kendala yang di hadapi

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding dalam hal pengajuan pinjaman kredit ke beberapa bank sebagaimana dalam putusan maka Terbanding sebagai pihak meminta, informasi ke Bank Indonesia oleh karena itu tidak perlu menarik pihak Bank Indonesia dalam perkara ini sebab tidak ada bubungan hukum atau perbuatan hukum antara pihak Terbanding dengan Bank Indonesia.

3. Bahwa mencermati dalil Pembanding yang memintakan agar Bank Bukopin di tarik sebagai pihak adalah suatu kekeliruan, Bank Bukopin tidak pernah ada hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan Terbanding sebab yang melakukan ker asama pendanaan atau ker asama antara Pembanding dengan Bank Bukopin , Terbanding tidak tau menahu hal tersebut yang jelas Terbanding melakukan kontrak kredit dengan Pembanding oleh karena itu wajar menurut hukum Bank Bukopin tidak perlu di tarik dalam perkara ini oleh karena itu Terbanding memohon agar dalil Pembanding yaitu **alasan pertama poin 1 sampai dengan poin 6 harus ditolak .**
4. Bahwa selanjutnya dalam **alasan ke dua** halaman 2 poin 1 sampai dengan poin 9 secara keseluruhan akan di bantah oleh Terbanding **yaitu : bahwa** sehubungan dengan bantahan pada alasan pertama, di atas secara yuridis erat kaitanya maka sangat perlu di jelaskan bahwa angka 8 poin 30 dalam putusan telah tepat menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dalam IDI History Bank Indonesia, selanjutnya ditegaskan bahwa yang melakukan kelalaian atau keterlambatan imput dari Pembanding ke bank Bukopin tentang setoran pembayaran kredit hal ini telah terungkap dalam fakta persidangan, oleh karena itu sah menurut hukum jika Pembanding memulihkan nama baik Penggugat / Terbanding , oleh karena itu sangat **keliru** dalil dalam alasan kedua poin 1 sampai dengan 5 .
5. Bahwa selanjutnya dalam alasan kedua poin 6 sampai dengan 7 yang

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat hubunganya dengan poin di atas maka sangat keliru pada poin 6, bahwa poin 6 tersebut harus di tolak bahwa putusan hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya tidak perlu menarik pihak Bank Indonesia dan Bank Bukopin, di jelaskan kembali bahwa yang memiliki hubungan akses keuangan dalam Sistem adalah Pembanding dan Bank Bukopin kemudian hubungan akses ke bank Indonesia adalah Bank Bukopin, di jelaskan kembali bahwa Terbanding tidak pernah atau tidak ada hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan bank Bukopin dan bank Indonesia. oleh karena itu poin 6 sampai dengan poin 9 harus di tolak.

6. Bahwa selanjutnya dalam **alasan ke tiga** pada halaman 3 poin 1 sampai dengan poin 8 secara keseluruhan Terbanding bantah **yaitu** bahwa dalam fakta hukum terungkap bahwa tidak pernah melakukan wanprestasi jika di cermati angsuran Terbanding sejak penandatanganan perjanjian kredit tersebut tidak pernah melakukan wanprestasi, oleh karena itu dalil dari pembanding yang mengalihkan perhatian dengan adanya wanprestasi adalah sangat keliru, fakta dalam persidangan baik bukti yang di ajukan oleh Terbanding maupun bukti Pembanding cukup jelas dalam bukti menyebutkan bahwa Terbanding melakukan pembayaran angsuran adalah lancar, oleh karena itu tidak beralasan hukum dalil dalam alasan ke tiga poin 1 sampai dengan poin 8 yang menyebutkan adanya wanprestasi , di jelaskan bahwa penyetoran sejak awal hingga saat ini adalah lancar fakta, hukum dalam catatan System dalam IDI History disebut adanya keterlambatan bulan Januari dan Pebruari ini di sebabkan adanya kelalaian dari pembanding melakukan imput ke Bank Bukopin, oleh karena itu dalam dalil alasan ketiga harus ditolak.
7. Bahwa dalil dalam **alasan ke empat** pada halaman 5 dan 6 poin 1 sampai dengan poin 6 jika di cermati kontruksi hukum vide bukti P. 35

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian dengan bukti T.1 dan T.2 yang pada pokoknya dalam bukti tersebut bahwa Terbanding / Penggugat masih kategori lancar oleh karena itu dalil dalam alasan keempat poin 1 sampai dengan poin 6 harus di tolak dengan alasan tidak mendasar .

8. Bahwa dalam dalil **alasan ke lima** yang di ajukan oleh pembanding halaman 6 poin 1 sampai dengan poin 5 secara keseluruhan akan di bantah oleh Terbanding, bahwa sehubungan bantahan di atas yang erat hubunganya dengan bantahan poin 8 yang Terbanding ajukan dimana Pembanding mempermasalahkan penilaian hakim tentang bukti P.35 dan P. 36 dan T.3 secara yuridis penilaian hukum terhadap bukti tersebut telah tepat dan benar justru dalil dalam alasan keempat dan lelima sangat kontradiksi dengan bukti yang di ajukan oleh Pembanding lihat bukti T. 3 dan vide bukti P. 35 dimana, dalam bukti tersebut nyata dan telah di akui oleh Pembanding bahwa Terbanding dalam melakukan pembayaran setiap bulan masih kategori lancar, oleh karena itu mohon Hakim Majelis Banding menolak dalil dalam alasan ke lima secara keseluruhan.
9. Bahwa selanjutnya dalam dalil memori banding pada **alasan ke enam** halaman 7 dan halaman 8 poin 1 sampai dengan poin 6 secara tegas Terbanding bantah dan **menolak secara tegas**, jika dicermati dalil Pembanding dalam alasan pertama dan alasan keenam sudah terbantahkan dengan bantahan di atas, oleh karena itu putusan hakim majelis tingkat pertama pads halaman 25 prgaraf ke 4 sudah benar dan tepat, dan hal ini telah terungkap pada, fakta persidangan , untuk membantah alasan ke enam tersebut di jelaskan bahwa Terbanding, sejak tahun 2013 tidak pernah melakukan wanprestasi angsuran Terbanding, selanjutnya Pembanding tidak ada sate bukti pun yang di ajukan oleh Pembanding tentang wanprestasi yang dilakukan oleh

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, oleh karena itu dalil pada alasan ke enam harus ditolak.

10. Bahwa dalam dalil memori Banding Pembanding dalam **alasan ke tujuh halaman 9** poin 1 dan 2 secara keseluruhan di tolak oleh Terbanding dengan alasan bahwa putusan hakim majelis tersebut pada, halaman 24 Paragraf ke-2 sudah tepat dan benar oleh karena, itu telah terbantahkan dalil dalam memori tersebut dengan bukti vide P.35 dan T. 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terbanding masih kategori lancar, oleh karena itu dalil dalam memori bandingnya menyebutkan adanya wanprestasi yang di lakukan oleh Terbanding tidak terbukti, jika memang benar seharusnya Pembanding melakukan somasi atau teguran hal ini tidak pernah dilakukan oleh karena, itu dalam dalil alasan ke tujuh poin 1 dan 2 harus di tolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kesempatan ini Terbanding /Penggugat memohon kiranya Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Manado berkenan mengabulkan Kontra memori banding ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

1. Menolak Memori Banding Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menerima, Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding seluruhnya.

Dan

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor. **No. 155 / Pdt.G. / 2016/ PN. Manado.** Tanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa, meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 155/Pdt.G/2015/PN Mnd, tanggal 28 Oktober 2016, surat memori banding dan kontra memori banding, berpendapat seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari surat gugatan, jawab menjawab, alat bukti, dan putusan serta memori banding dan kontra memori banding, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah siapakah penyebab utama yang menyebabkan Bank Indonesia menetapkan status IDI History bagi Penggugat/Terbanding ke dalam status kolektibilitas 2 (dalam pengawasan khusus), apakah Pembanding/Tergugat, atau Terbanding/Penggugat ataukah kedua-duanya ataukah pihak ketiga?

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugatlah yang menjadi penyebab utama karena lalai menginput pembayaran angsuran Terbanding/Penggugat bulan Januari 2016 dan Pebruari 2016 kedalam system, sebaliknya Pembanding/Tergugat membantah bahwa yang salah adalah Terbanding/Penggugat sendiri yang menyeter angsuran melebihi tanggal 20 yaitu pada tanggal 30 Januari 2016 yang jatuh pada hari Sabtu dimana perbankan libur pada hari tersebut sehingga Pembanding/Tergugat baru membukukan pada hari berikutnya yaitu Senin 1 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti P1 s/d P36 dan saksi-saksi sedangkan Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat yaitu T.I s/d T.3;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding berpendapat Terbanding/Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya bahwa memang ia tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu Perjanjian Kredit mobil . **No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013** yang menetapkan tanggal jaatuh tempo pembayaran yaitu setiap tanggal 20 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa yang menjadi ukuran untuk dikatakan melakukan wanprestasi atau tidak adalah Perjanjian Kredit kendaraan **No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013** yang telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah sertiap tanggal 20 bulan berjalan, artinya jika

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran pembayaran yang lebih dari tanggal jatuh tempo tersebut adalah melanggar kontrak;

Menimbang, bahwa jika dicermati tanda bukti-bukti setoran dari Penggugat/Terbanding maka terbaca mulai cicilan pertama s/d 36 semuanya dilakukan melebihi batas waktu jatuh tempo diatas tanggal 20 setiap bulan, dimana walaupun Tergugat/Pembanding menganggap bukan wanprestasi, tetapi oleh bank Indonesia dianggap sudah menjadi alasan untuk menetapkan Penggugat/Terbanding ke dalam status kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) jadi bukan semata-mata hanya bulan Januari dan Pebruari 2016 saja, tetapi secara keseluruhan. Apalagi setoran pada bulan Januari 2016 dilakukan oleh Penggugat/Terbanding pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 dimana sudah menjadi pengetahuan umum (peristiwa Notoir) bahwa hari Sabtu adalah hari libur bagi perbankan, sehingga walaupun setoran diterima oleh Pembanding/Tergugat, tetapi secara system baru dapat dibukukan pada hari kerja berikutnya yaitu pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016, karenanya adalah sangat tidak adil jika kesalahan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Tergugat, tetapi sebagai kesalahan Penggugat/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa alangkah lebih jelas lagi jika Bank Indonesia dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, walaupun Bank Indonesia tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tetapi keikutsertaan bank Indonesia sebagai pihak yang diperlukan dan sangat urgent, agar selain dapat menjelaskan dengan rinci alasan-alasan bank Indonesia menetapkan IDI History bagi Penggugat/Terbanding kedalam kolektibilitas 2 (dalam Perhatian Khusus) dan selain itu jika Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding tidak ada kesalahan, maka pengadilan dapat menetapkan dalam amar putusnya yang memerintahkan bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang menerbitkan IDI History bagi setiap nasabah agar dapat mencabut kembali atau setidaknya mengulir penetapan status

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas 2 bagi Penggugat/Terbanding tersebut dan selanjutnya nama Penggugat/Terbanding dapat kembali pada keadaan semula sehingga kreditur kembali dapat mempercayai Penggugat/Terbanding sebagai nasabah yang tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa jika Bank Indonesia tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka IDI History yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut tetap melekat, karena Tergugat/Pembanding tidak dapat dihukum untuk melakukan perbuatan yang bukan menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa Bank Indonesia dalam mengeluarkan IDI History bagi seorang nasabah tentu tidak hanya melihat semata-mata dari satu aspek saja melainkan semua aspek mungkin dari angsuran setiap bulannya mulai awal hingga akhirnya jadi tidak hanya bulan Januari 2016 dan Februari 2016 saja;

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti surat P 5 s/d P 35 maka sangat jelas terbaca bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat/Terbanding setiap bulannya selalu diatas tanggal 20 artinya tidak sesuai dengan perjanjian Kredit **No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013** yang mana disepakati bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulan adalah tanggal 20 bulan berjalan, maka dengan demikian semestinya yang melanggar perjanjian adalah Penggugat/Terbanding sendiri, dan hal tersebut terdata secara system oleh Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memberikan status kepada Penggugat/Terbanding dalam kategori Kolektibilitas 2 adalah sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan yang ada, dan status tersebut bukan atas permintaan dari Pembanding/Tergugat tetapi system Bank Indonesia Checking yang bekerja secara otomatis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa sesungguhnya kesalahan berada pada Penggugat/Terbanding sendiri, dan bukan pada Tergugat/Pembanding, oleh karenanya Pembanding/Tergugat tidak dapat dikenakan perbuatan melawan

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena Penggugat/Terbanding sendirilah yang telah melanggar kontrak, lebih-lebih Pembanding/Tergugat sudah memberikan surat keterangan bahwa Terbanding/Penggugat sebagai nasabah lancar (bukti T.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat dalam surat memori bandingnya sehingga dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 155/Pdt.G/2016/PN Mnd tanggal 24 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan ditingkat banding, dan patut untuk dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertera didalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa berhubung putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan ditingkat banding, maka Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar sebagaimana amar putusan dibawah;

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Mnd,tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada Hari SENIN tanggal 13 Pebruari 2017 oleh kami YAP ARFEN RAFAEL, S.H. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua dengan IMAM SYAFII, SH.MHum dan EFENDI PASARIBU SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 18 Januari 2017 Nomor 9/PDT/2017/PT.MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada Hari SELASA tanggal 14 Pebruari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, beserta Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

IMAM SYAFII, S.H.,M.Hum.

TTD

EFENDI PASARIBU, SH

HAKIM KETUA,

TTD

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan Rp. 139.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,
 3. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH

NIP. 19571023 1981031004

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)